



**KEPUTUSAN CAMAT SEMENDAWAI SUKU III**  
**KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR**

Nomor : 43 / KPTS/ 08.08 / 2024

**TENTANG**  
**PENUNJUKAN PETUGAS FRONT OFFICE**  
**DI LINGKUNGAN KECAMATAN SEMENDAWAI SUKU III**

**CAMAT SEMENDAWAI SUKU III**  
**KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik di Lingkungan Kantor Camat Semendawai Suku III Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Perlu penunjukan petugas Front Office dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diatas dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Camat Semendawai Suku III Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur tentang penunjukan petugas Front Office Di Lingkungan Kantor Camat Semendawai Suku III;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Kabupaten Ogan Komering Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347) ;
2. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846) ;
3. Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899) ;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) ;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan)
6. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 534) ;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 534) ;
10. Praturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelola Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191) ;
11. Praturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
12. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 159) ;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615) ;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 Tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1726) ;
15. Peraturan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 6272, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sebagai mana telah diubah dengan peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur ( Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2017 Nomor 1);
17. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Badan-badan Daerah Kecamatan serta Kelurahan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sebagaimana Telah diubah dengan peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2018 tentang perubahan kelima Atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatat Kerja Kecamatan-Kecamatan Daerah, Badan-badan Daerah, Kecamatan Serta Kelurahan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Berita Derah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2018 Nomor 8) ;
18. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 72 Tahun 2019 tentang Penanganan Layanan Aspirasi dan Pengaduan Aspirasi Pengaduan Online (LAPOR) Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional ( SP4N ) ;
19. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 16 Tahun 2020 tentang Uraian Tugas dan Fungsi pada Kantor Camat Semendawai Suku III Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2020 Nomor )

### **MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN :**  
**KESATU :** Menunjuk Nama-nama sebagai mana tersebut dalam lampiran ini sebagai Petugas Front Office di Lingkungan Kantor Camat Semendawai Suku III

Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Yang Merupakan Bagian Terpisah dari Keputusan Ini

KEDUA : Petugas yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai :

1. Reservation ( Reserfasi );
2. Reception ( Penerimaan );
3. Informastion ( Informasi);
4. Telephone Operator ( Operator Telepon );
5. Conciege ( Ruang Serba Guna);

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya

CAMAT SEMENDAWAI SUKU III,



*Bun Yamin*  
**H. BUN YAMIN, SE**

**PENATA TK. I / III.d**

**NIP. 19700820 199203 1 002**

Lampiran : Keputusan Camat Semendawai Suku III  
Kabupaten OKU Timur  
Nomor : 43 /KPTS/08.08/2024  
Tanggal : 14 Mei 2024

**DAFTAR NAMA-NAMA PETUGAS FRONT OFFICE  
KECAMATAN SEMENDAWAI SUKU III  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>URAIAN TUGAS</b>	<b>KETERANGAN</b>
1.	YOGIE OKTAVIANUS, SE	Petugas Front Office	Melaksanakan tugas dan fungsi layanan sesuai ketentuan yang berlaku
2.	OKI PRATIWI, SE	Petugas Front Office	



CAMAT SEMENDAWAI SUKU III,

**H. BUN YAMIN, SE**  
**PENATA TK. I / III.d**

**NIP. 19700820 199203 1 002**